



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No.230, Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu (30711)

Telp : (0714)-321047, Fax : 0714 -321918

Sekayu, 01 Juli 2021

Nomor : 440/1851 /DINKES/VII/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Instruksi Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap meningkatkan Protokol Kesehatan pada saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19

Kepada  
Yth. **Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Musi Banyuasin**  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/1669/2021 Tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan optimalisasi UPT Pertikal Kementerian Kesehatan, maka dari itu pelaksanaan vaksinasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sehubungan dengan itu, kami instruksikan kepada Saudara seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk :

1. Membuat pintu/jalan masuk dan keluar masuk pasien melalui pintu masuk dan keluar;
2. Membuat rekayasa pelaksanaan vaksin dengan mengatur tempat duduk pasien berjarak minimal 1,5 meter;
3. Mengatur jarak antar meja pelaksanaan vaksinasi minimal 5 meter;
4. Menggunakan tehnik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan dua langkah di satu Meja pelayanan (pendaftaran, screening, tim vaksin);
5. Tersedia tong sampah medis dan non medis, serta safety box pada setiap meja imunisasi;
6. Menyediakan ruang tunggu antrian terpisah dengan ruang pelayanan dan ruang observasi;
7. Tersedia ruang observasi pasien secara terpisah dengan tempat pelayanan di lengkapi dengan oksigen, anafilaktik kit dan tempat tidur pasien;
8. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar pada saat pelaksanaan vaksinasi;
9. Pelayanan vaksinasi setiap meja maksimal 70 orang pada setiap meja vaksin;
10. Tempat cetak kartu harus terpisah dari tempat pelayanan berdekatan dengan ruang observasi;
11. Mengatur dan membuat antrian untuk pasien tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menghindari adanya kerumunan;
12. Skets/ denah contoh tempat pelaksanaan vaksinasi terlampir.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DINAS  
KESEHATAN

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS  
PEMBINA TINGKAT I IV.b  
NIP.19720928 200502 1 001



# MEJA PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

